

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1.Latar Belakang

Pada era globalisasi sekarang ini, *modern slavery* atau yang sering dikenal dengan istilah perbudakan modern marak dalam wujudnya yang ilegal dan terselubung berupa *human trafficking*. *Human trafficking* adalah suatu bentuk penguasaan atas diri orang lain yang dilakukan dengan cara merayu, menipu, bahkan mengancam untuk direkrut dan dibawa ke daerah lain bahkan ke negara lain untuk diperjualbelikan dan dipekerjakan di luar kemauan dan keinginan orang tersebut dalam berbagai bentuk pekerjaan yang bersifat eksploitasi.<sup>1</sup> Perdagangan manusia atau *Human Trafficking* merupakan suatu persoalan yang sedang marak terjadi baik di luar negeri maupun di dalam negeri. Perdagangan manusia lebih merujuk pada kaum perempuan dan seksualitas. Untuk itu perlu diperhatikan secara khusus oleh pemerintah dan seluruh elemen masyarakat, sebab apabila dibiarkan begitu saja maka akan menimbulkan banyak persoalan mengenai pelecehan terhadap kaum perempuan oleh beberapa oknum yang memanfaatkan situasi untuk kepentingan pribadi.

Awalnya, *human trafficking* dinilai sebagai tindakan kriminal, karena mempekerjakan orang sebagai pekerja seks, akan tetapi saat ini permasalahan tersebut sudah jauh berkembang menjadi masalah yang lebih memprihatinkan karena, masalah *human trafficking* merupakan tindakan yang bertentangan dengan Hak Asasi Manusia. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, bab tiga pasal sembilan ayat satu menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf

---

<sup>1</sup> Menurut ensiklopedi eksploitasi berarti politik pemanfaatan yang secara sewenang-wenang atau berlebihan terhadap sesuatu subyek. Eksploitasi lebih merujuk pada suatu usaha yang dilakukan untuk memenuhi keinginan pribadi tanpa mempertimbangkan aspek-aspek tertentu misalnya ketidakadilan, rasa kemanusiaan serta kesejahteraan bersama. dalam <http://id.m.wikipedia.org/wiki/Eksploitasi>, diakses pada 10 September 2021.

kehidupannya.<sup>2</sup> Hal ini merupakan bukti bahwa setiap pribadi mempunyai hak atas dirinya sendiri serta senantiasa mengembangkan hidup dalam arti bahwa setiap orang mempunyai hak dasar atas pribadinya yakni hak untuk hidup, dan mempertahankan hidup, serta untuk melanjutkan hidup. Oleh karena itu intervensi terhadap hidup orang lain merupakan suatu perilaku yang tidak dapat dibenarkan secara moral dan telah diatur dalam undang undang, maka perdagangan manusia tidak dapat dibenarkan secara hukum.

Masdar Farid Masudi sebagaimana yang dikutip oleh Benny Salombre “Di mana dan ke mana kemanusiaan kita”, menunjukkan suatu fakta dasar manusia yakni tentang bagaimana melihat dan memperlakukan manusia. Manusia itu adalah seperti diri kita sendiri, dan orang lain adalah seperti diriku sendiri. Jadi esensi kemanusiaan: hak asasi, kebebasan, martabat, keadilan, kedamaian, tidak dapat mempertimbangkan ras, agama, budaya, ideologi, dan kategori-kategori lainnya. Rumusan sila kedua Pancasila: Kemanusiaan yang adil dan beradab adalah dasar moral bagaimana melihat dan memperlakukan manusia.<sup>3</sup> Dasar moral inilah yang menuntut setiap pribadi manusia untuk senantiasa menjunjung nilai-nilai kemanusiaan sebagai sesuatu yang luhur, karena itu layak untuk dijunjung tinggi, dihormati dan dibela.<sup>4</sup> Pembelaan ini membawa setiap pribadi manusia melintasi batas-batas agama, suku, budaya, strata sosial bahkan kepentingan pribadi.<sup>5</sup>

Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu destinasi yang paling unggul untuk dilakukan praktik perdagangan manusia. Praktik perdagangan manusia yang dilakukan oleh beberapa oknum di NTT sangat bervariasi, salah satu yang seringkali dijadikan tameng dalam praktik perdagangan manusia ialah perekrutan tenaga kerja Indonesia, dengan menjanjikan pekerjaan yang baik dengan gaji yang tinggi. Hal lain yang menjadi penyebab terjadinya *human trafficking* pada

---

<sup>2</sup> Republik Indonesia, “Undang-Undang RI Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia,” dalam *Undang-undang Hak Asasi Manusia (HAM)* (Jakarta: Penerbit Permata Press, 2012), hlm. 5.

<sup>3</sup> Benny Salombre, *Katekese Dalam Masyarakat yang Tertekan* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2010), hlm. 61.

<sup>4</sup> Stephanus Djunatan, “Nilai Filosofis Sila II: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab” dalam Dwikokratno dan Lani (ed) *Pancasila Kekuatan Pembebas (Pusat studi Pancasila Universitas Parahyangan)*, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2021), hlm. 128.

<sup>5</sup> *Ibid.*

umumnya karena semakin meningkatnya permintaan didorong peningkatan pertumbuhan ekonomi di negara maju dan negara berkembang, legalisasi pelacuran, rendahnya pendidikan dan kesadaran masyarakat mengenai hal itu, serta yang paling mencolok adalah kemiskinan.<sup>6</sup>

Pada umumnya praktik perdagangan manusia lebih rentan terjadi pada perempuan dan anak-anak. Mereka diperdagangkan tidak hanya untuk tujuan pelacuran atau eksploitasi seksual, tetapi juga untuk kerja paksa atau pelayanan paksa dan perbudakan. Pelaku perdagangan manusia melakukan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian atau penerima orang untuk tujuan menjebak dan memanfaatkan korban dalam praktek eksploitasi dengan segala bentuk ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan.

Hal ini secara tidak langsung merupakan perilaku kekerasan terhadap ketidaksetaraan gender. Adapun bentuk-bentuk *human trafficking* yang sering terjadi antara lain eksploitasi seks, pekerja rumah tangga (PRT) dan pengantin pesanan. Ada dua faktor utama yang melatarbelakangi praktik *human trafficking* di Indonesia khususnya di NTT antara lain faktor ekonomi dan faktor sosial budaya masyarakat. Sedangkan faktor-faktor pendukung lainnya ialah rendahnya tingkat pendidikan dan pengangguran.<sup>7</sup>

Menurut data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) sepanjang tahun 2021 terdapat 687 kasus tindak pidana perdagangan orang.<sup>8</sup> Hal ini menunjukkan bahwa praktik perdangan manusia masih menjadi kasus yang harus diperhatikan secara khusus oleh semua elemen baik pemerintah maupun masyarakat. Menyikapi praktik *human trafficking* yang semakin marak terjadi dewasa ini, maka pemerintah Indonesia dalam UU No. 20

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 63.

<sup>7</sup> Nandang Mulyana, Rider Daniel, dan Budhi Wihhawa, “*Human Trafficking di Nusa Tenggara Timur*”, *Jurnal Social Word*, Vol.7, No.1 (Padjadjaran, 2016), hlm. 21.

<sup>8</sup> *Peringati Hari Dunia Anti Perdagangan Orang, KemenPPPA: Perlu Keterlibatan Dan Upaya Dari Semua Pihak Dalam Mewujudkan Indonesia Bebas Perdagangan Orang*, [t.p.], dalam <https://kemenpppa.go.id>, diakses pada tanggal 22 November 2022.

Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang berkomitmen untuk memberantas segala bentuk tindakan perdagangan orang.<sup>9</sup>

*Human trafficking* merupakan salah satu bentuk perilaku merampas kebebasan orang lain. Kebebasan merupakan salah satu dari sekian banyaknya opini umum yang membenarkan tindakan kriminal melawan kehidupan demi hak kebebasan perseorangan. Padahal, kebebasan perseorangan tidak dimaksudkan agar setiap pribadi dapat melakukan apapun sesuai kehendak pribadi. Namun, term kebebasan harus sedapat mungkin membebaskan seseorang dari segala bentuk ancaman mengenai hidup, atau dengan kata lain kebebasan harus menciptakan kesejahteraan bersama (*Bonum Commune*) bagi setiap pribadi manusia. Oleh karena itu, Gereja menegaskan bahwa kebebasan sejati harus menjamin martabat manusia dan mampu mengatasi segala bentuk kekerasan dan tekanan ketidakadilan atas hidup manusia.<sup>10</sup>

Berkaitan dengan permasalahan *human trafficking* yang semakin marak terjadi, Gereja sebagai institusi agama hadir untuk membela kaum tertindas dan tak berdaya. Kehadiran Gereja merupakan wujud dari panggilan untuk melayani sesama manusia. Gereja hadir untuk membebaskan manusia dari belenggu dosa. Kehadiran Gereja juga secara tegas menyerukan tentang hak-hak dasar manusia, dalam hal ini hak untuk hidup, serta penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia sebagai anugerah luhur dari Tuhan sekaligus dasar dan ukuran bagi pertimbangan moral manusia. Keperihatinan Gereja terhadap kasus kemanusiaan (*human trafficking*) menuntut Gereja untuk semakin tegas dalam menyikapi kasus tersebut, sekaligus turut merasakan penderitaan bersama para korban dengan menyelamatkan mereka dari praktik kekerasan.

Banyaknya kasus-kasus *human trafficking* di Nusa Tenggara Timur membawa penulis dalam sebuah refleksi singkat mengenai hidup dan penghormatan terhadap hidup manusia sebagai bentuk cinta kasih Kristus. Hidup manusia merupakan anugerah dari Allah, oleh karena itu penghormatan terhadap hidup manusia merupakan hal mutlak yang harus dilakukan oleh semua manusia. Manusia

---

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> Gregorius Nule, "Moral Sosial (Praxis Hidup Orang Beriman Dalam Masyarakat)", (*ms*), (Maumere: STFK Ledalero, 2017), hlm. 96.

diciptakan menurut gambar dan rupa Allah (bdk. Kej 1:26-27), hal ini berarti dalam hidup manusia telah terwariskan sifat-sifat Allah. Berkaitan dengan hal tersebut maka penulis mencoba untuk memberi suatu usaha penyadaran bagi masyarakat dalam tulisan ini yang berjudul **KATEKESE UMAT SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN *HUMAN TRAFFICKING* DI NTT.**

## **1.2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka rumusan masalah dari judul skripsi ini adalah: Bagaimana katekese umat sebagai upaya pencegahan *Human Trafficking* di NTT?.

Adapun masalah-masalah lain yang menjadi rumusan masalah turunan adalah:

1. Apa itu katekese umat?
2. Apa itu *human trafficking*

## **1.3. Tujuan Penulisan**

Berdasarkan latar belakang di atas, ada beberapa tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dalam tulisan ini. Tulisan ini memiliki beberapa tujuan. Tujuan-tujuan itu dibagi menjadi dua yakni tujuan umum dan tujuan khusus.

### **1.3.1. Tujuan Umum**

*Pertama*, melalui tulisan ini, penulis mau menjelaskan tentang katekese umat sebagai sasaran pembinaan iman dalam masyarakat. Sasaran yang ingin dicapai ialah memampukan umat agar dapat menghayati iman dan sakramen dalam kehidupan mereka setiap hari. Berkaitan dengan hal tersebut berarti tidak terlepas dari pendekatan diri terhadap sabda Allah sehingga umat selalu berpedoman pada sabda dan wahyu Ilahi.

*Kedua*, melalui tulisan ini, penulis berharap bagi semua pihak yang menjadi pemerhati perkembangan katekese umat. Dengan ini menjadi tanda bahwa perkembangan katekese umat dapat membawa pengaruh bagi kondisi dan situasi masyarakat.

*Ketiga*, berdasarkan kenyataan yang terjadi selama ini bahwa yang menjadi korban *human trafficking* ialah masyarakat yang pada hakikatnya memiliki hak perlindungan dari negara mereka sendiri. Hal tersebut menunjukkan betapa pentingnya peranan pemerintah dalam menangani kasus yang kian marak terjadi di dalam negara sendiri. Hal ini bertujuan agar menyadarkan pemerintah untuk melakukan upaya atau peningkatan kinerja dalam mencegah terjadinya *human trafficking* sebab sangat merugikan masyarakat dan secara tidak langsung menciptakan suatu jurang kehancuran bagi masyarakat yang mengalami hal tersebut. Pemerintah juga harus berupaya dan bekerja sama dengan lembaga-lembaga lainnya dengan tujuan mencapai keharmonisan bagi masyarakat. Kebanyakan korban *human trafficking* ialah masyarakat yang memiliki persoalan dalam bidang ekonomi dan kebanyakan korban ialah anak-anak dan perempuan. Tugas pemerintah ialah menindaklanjuti tindakan perdagangan manusia dan menegakkan apa yang seharusnya menjadi hak masyarakat serta memberi hukuman bagi para *traffickers*.

### **1.3.2. Tujuan Khusus**

*Pertama*, penulisan karya ilmiah ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu tuntutan akademis untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) pada Institut Filsafat Dan Teknologi Kreatif Ledalero.

*Kedua*, penulisan karya ilmiah ini juga bertujuan untuk memberi sumbangan yang berupa masukan mengenai katekese umat kepada Institut Filsafat Dan Teknologi Kreatif Ledalero.

*Ketiga*, penulisan karya ilmiah ini juga bertujuan untuk meningkatkan kemampuan ilmiah serta ketajaman intelektual penulis dalam menanggapi pelbagai masalah sosial sekarang ini dengan berbagai kejahatan, khususnya kasus perdagangan manusia yang semakin marak terjadi di NTT. Persoalan ini bukan suatu hal yang dianggap sepele sebab kegiatan yang dilakukan sangat merugikan banyak pihak.

#### **1.4. Metode Penulisan**

Dalam merampung tema tulisan ini, penulis menggunakan metode analisis data primer dan analisis data sekunder. Penulis melakukan wawancara untuk mendapatkan informasi dan selanjutnya membuat analisa. Penulis juga melakukan tinjauan kepustakaan dengan mengumpulkan semua sumber-sumber yang berkaitan dengan tema yang dibahas seperti dokumen-dokumen Gereja, buku-buku, surat kabar, majalah, internet, jurnal dan skripsi yang berbicara tentang katekese umat dan *human trafficking*.

#### **1.5. Sistematika Penulisan**

Penulisan skripsi ini dibagi dalam lima bab. Pada bab I penulis membahas hal-hal yang dituntut sebagai pokok utama suatu karya ilmiah. Bab ini merupakan bab pendahuluan yang meliputi latar belakang penulisan, tujuan penulisan, metode penulisan dan sistematika penulisan.

Bab II penulis akan membahas tentang katekese umat secara umum dalam perkembangan iman umat dewasa. Selanjutnya penulis akan membahas tentang pengertian katekese, tujuan katekese, istilah-istilah dalam katekese, metode-metode katekese, pendekatan dalam katekese, peran katekese, peserta katekese, pengertian umat, pengertian katekese umat, sejarah perkembangan katekese umat di Indonesia, dan katekese umat di Nusa Tenggara Timur .

Bab III penulis akan membahas tentang *human trafficking* di Nusa Tenggara Timur yang meliputi pengertian *human trafficking*, sejarah terjadinya *human trafficking*, bentuk-bentuk praktik *human trafficking*, faktor-faktor pendorong terjadinya *human trafficking*, tempat destinasi korban *human trafficking* dan dampak-dampak dari *human trafficking* tersebut.

Bab IV penulis akan membahas upaya pencegahan *human trafficking* yang bertitik tolak pada ajaran sosial Gereja. Selanjutnya penulis membahas tentang peran katekese umat dalam penanggulangan *human trafficking*, dan cara-cara penanggulangan *human trafficking* oleh Gereja di Nusa Tenggara Timur dengan melihat realitas sekarang ini.

Bab V merupakan bab penutup. Dalam bab ini penulis menyimpulkan semua pembahasan yang dikerjakan terlebih dahulu dan memberikan usul saran sebagai upaya konkrit untuk mengurangi perdagangan manusia di Nusa Tenggara Timur.